



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 68 TAHUN 2018

TENTANG

PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH
DALAM RANGKA PENYUSUNAN NERACA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, penilaian barang milik daerah dilakukan dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah;
- b. bahwa sesuai himbauan dari Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Tengah perlu ditetapkan Petunjuk Teknis Penilaian Barang Milik Daerah Kabupaten Rembang;
- c. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penilaian Barang Milik Daerah dalam rangka Penyusunan Neraca Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 236);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2007 Nomor 97, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 70);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 128);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 132);
14. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 28);

15. Peraturan Bupati Rembang Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2018 Nomor 24);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH DALAM RANGKA PENYUSUNAN NERACA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Rembang.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Rembang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang.
5. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPPKAD adalah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah.
8. Pengelola BMD adalah Sekretaris Daerah.
9. Pengelola BMD Kabupaten Rembang yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
10. Tim Penilai Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melakukan penilaian Barang Milik Daerah secara independen.

11. Nilai Perolehan adalah jumlah kas dan setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu barang daerah pada saat perolehan sampai dengan barang daerah tersebut dalam kondisi siap untuk dipergunakan.
12. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah nilai jual objek pajak berupa tanah yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
13. Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat NJKB adalah harga berdasarkan tabel nilai jual menurut jenis, tipe, tahun yang diterbitkan melalui Keputusan Gubernur Jawa Tengah.
14. Standar Harga adalah besaran harga barang sesuai dengan jenis, spesifikasi dan kualitas dalam satu periode tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
15. Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi.
16. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman kepada Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Rembang dalam melakukan penilaian BMD dalam rangka penyusunan Neraca Daerah.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk menetapkan nilai BMD yang belum diketahui nilai perolehannya dalam rangka penyusunan Neraca Daerah.

BAB III

RUANG LINGKUP DAN OBJEK PENILAIAN BMD

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup petunjuk teknis penilaian BMD meliputi :
 - a. teknis penilaian tanah;
 - b. teknis penilaian peralatan dan mesin;
 - c. teknis penilaian bangunan;
 - d. teknis penilaian jalan, irigasi, dan jaringan;
 - e. teknis penilaian aset tetap lainnya.
- (2) Objek penilaian BMD meliputi :
 - a. Tanah (KIB A)
 - b. Peralatan dan Mesin (KIB B)
 - c. Gedung dan Bangunan (KIB C)

- d. Jalan, Irigasi dan Jaringan (KIB D)
- e. Aset tetap lainnya (KIB E)

BAB IV

TEKNIS PENILAIAN TANAH

Bagian Kesatu Persiapan Penilaian Tanah

Pasal 4

Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Barang mengajukan permohonan penilaian kepada Tim Penilai dengan melampiri salah satu data/dokumen, antara lain :

- a. Bukti kepemilikan hak atas tanah berupa sertifikat.
- b. Bukti penguasaan meliputi dokumen pengadaan/Berita Acara Hibah/ Penetapan atas penguasaan tanah/ Keterangan dari Desa yang dilampiri Buku Desa.
- c. Dokumen pendukung lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pelaksanaan Penilaian Tanah

Pasal 5

- (1) Tim Penilai menerima penugasan penilaian dari Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang.
- (2) Tim Penilai melakukan identifikasi penugasan dengan cara melakukan verifikasi kelengkapan data dokumen permohonan penilaian.
- (3) Tim Penilai mengumpulkan data awal yang berasal dari data dan informasi yang disampaikan dalam permohonan/penugasan penilaian.
- (4) Tim Penilai menetapkan tujuan penilaian BMD yaitu penilaian dalam rangka penyusunan neraca daerah.

Pasal 6

Kepala BPPKAD Rembang cq. Kepala Bidang Pendapatan BPPKAD menetapkan Surat Keterangan NJOP sebagai dasar penilaian tanah.

Bagian Ketiga Survei Lapangan Penilaian Tanah

Pasal 7

- (1) Survei lapangan dilaksanakan untuk mengetahui dan meneliti objek penilaian serta memastikan keberadaan objek penilaian.
- (2) Data yang diambil pada saat survei lapangan antara lain data mengenai kondisi, batas tanah dan keterangan lain yang berkaitan dengan objek penilaian.

Pasal 8

Langkah-langkah survei lapangan meliputi :

- a. Menentukan titik koordinat lokasi;
- b. Menentukan batas lokasi;
- c. Melakukan pengukuran luas tanah berdasarkan topografi atau kondisi yang ada di lapangan;
- d. Dalam hal penilaian tanah jalan, pengukuran luas tanah dilakukan per 200 meter termasuk bangunan bahu jalan dan fasilitas jalan;
- e. Dalam hal penilaian tanah jaringan irigasi, pengukuran luas tanah dilakukan per 100 meter;
- f. Pelaksanaan pengukuran tanah sebagaimana dimaksud pada huruf d dan e sekaligus menentukan titik awal, titik tengah dan titik akhir di masing-masing ruas.

Bagian Keempat Analisis Data Penilaian Tanah

Pasal 9

- (1) Tim Penilai menuangkan hasil survei lapangan dalam Kertas Kerja Penilaian (KKP).
- (2) Tim Penilai melakukan analisis data objek penilaian berdasarkan Kertas Kerja Penilaian (KKP).

Pasal 10

Indikasi Nilai objek penilaian berupa tanah selain tanah jalan dan tanah irigasi diperoleh dari hasil perkalian NJOP tanah bersangkutan atau rata-rata NJOP tanah yang lokasinya berdekatan di sisi kanan atau kiri dikalikan dengan luas tanah,

Pasal 11

- (1) Nilai jalan tanah diperoleh dari hasil perkalian antara luas tanah dengan rata-rata 3 (tiga) NJOP tanah jalan di ujung awal, tengah dan akhir.
- (2) Luas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah luas tanah per 200 meter sepanjang ruas jalan yang dinilai.
- (3) Untuk menghindari keraguan atas penentuan 3 (tiga) titik NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka rata-rata NJOP diambil berdasarkan data pada Surat Keterangan Nilai Jual Objek Pajak.
- (4) Nilai tanah jaringan irigasi diperoleh dengan langkah sebagaimana tersebut dalam ayat (1) apabila jaringan irigasi tersebut melewati antar desa.
- (5) Nilai tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) apabila masih dalam satu desa atau tidak melewati antar desa, diperoleh dari hasil perkalian antara luas tanah dengan NJOP terendah yang dilalui jaringan irigasi.
- (6) Luas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) merupakan jumlah luas tanah per 100 meter sepanjang jaringan irigasi.

Pasal 12

- (1) Tim Penilai memberikan kesimpulan nilai tanah berdasarkan analisis hasil perhitungan dari Kertas Kerja Penilaian.
- (2) Kesimpulan nilai dituangkan dalam Laporan Penilaian.
- (3) Kesimpulan nilai dicantumkan dalam satuan mata uang Rupiah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima Laporan Penilaian Tanah

Pasal 13

- (1) Tim Penilai menyusun Laporan Penilaian berdasarkan atas Kertas Kerja Penilaian.
- (2) Laporan Penilaian Tanah sekurang kurangnya memuat :
 - a. uraian objek penilaian dan kesimpulan nilai;
 - b. tujuan penilaian;
 - c. tanggal survei lapangan;
 - d. tanggal penilaian;
 - e. metode penilaian.
- (3) Uraian objek penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berisi deskripsi objek penilaian dan kesimpulan nilai adalah nilai yang dihasilkan dari perhitungan Kertas Kerja Penilaian.
- (4) Tujuan Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah penyusunan Neraca Daerah.
- (5) Tanggal survei lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, adalah tanggal yang menunjukkan saat dilaksanakan survei lapangan.
- (6) Tanggal penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, adalah tanggal yang ditunjuk dalam Berita Acara Penilaian.
- (7) Metode penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, adalah penilaian yang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 11 dengan menggunakan data administrasi antara lain dokumen pengadaan, surat jual beli, Surat Keterangan NJOP, Standar Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Rembang atau dokumen lain yang berkaitan dengan perolehan barang.

BAB V

TEKNIS PENILAIAN PERALATAN DAN MESIN

Bagian Kesatu Persiapan Penilaian Peralatan dan Mesin

Pasal 14

Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Barang mengajukan permohonan penilaian kepada Tim Penilai dengan melampiri salah satu data/dokumen, antara lain :

- a. Bukti kepemilikan hak atas peralatan dan mesin.
- b. Bukti penguasaan meliputi surat Jual beli peralatan/dokumen pengadaan/faktur pembelian.
- c. Dokumen pendukung lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Penilaian Peralatan dan Mesin

Pasal 15

- (1) Tim Penilai menerima penugasan penilaian dari Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang.
- (2) Tim Penilai melakukan identifikasi penugasan dengan cara melakukan verifikasi kelengkapan data dokumen permohonan penilaian.
- (3) Tim Penilai mengumpulkan data awal yang berasal dari data dan informasi yang disampaikan dalam permohonan/penugasan penilaian.
- (4) Tim Penilai menetapkan tujuan penilaian BMD yaitu penilaian dalam rangka penyusunan neraca daerah.

Pasal 16

- (1) Kendaraan bermotor dinilai dengan berpedoman pada NJKB yang ditetapkan oleh Gubernur Jawa Tengah sesuai dengan tahun pembuatan kendaraan.
- (2) Peralatan dan Mesin selain kendaraan dinilai dengan berpedoman pada Standar Harga Pemerintah Kabupaten Rembang pada tahun penilaian.

Bagian Ketiga
Survei Lapangan Penilaian Peralatan dan Mesin

Pasal 17

- (1) Survei lapangan dilaksanakan untuk mengetahui dan meneliti objek Penilaian serta memastikan keberadaan objek penilaian.
- (2) Data yang diambil pada saat survei lapangan antara lain data mengenai tipe, model, tahun pembuatan dan keterangan lain yang berkaitan dengan objek penilaian.

Pasal 18

Langkah-langkah survei lapangan meliputi :

- a. Melakukan pengecekan fisik peralatan dan mesin yang akan dinilai.
- b. Memastikan tahun perolehan peralatan dan mesin yang akan dinilai.

Bagian Keempat
Analisis Data Penilaian Peralatan dan Mesin

Pasal 19

- (1) Tim Penilai menuangkan hasil survei lapangan dalam Kertas Kerja Penilaian (KKP).

- (2) Tim Penilai melakukan analisis data objek penilaian berdasarkan Kertas Kerja Penilaian (KKP).

Pasal 20

- (1) Indikasi Nilai peralatan dan mesin diperoleh dari nilai taksiran atau biaya pembelian baru BMD berdasarkan tipe, model, tahun pembuatan dan spesifikasi teknis barang yang sama, sejenis dan dapat diperbandingkan dengan objek penilaian dikurangi dengan depresiasi sebesar 10% per tahun.
- (2) Dalam hal umur peralatan dan mesin sudah lebih dari 9 (sembilan) tahun dan masih digunakan, maka peralatan dan mesin dinilai sebesar 10% dari nilai taksiran.

Pasal 21

- (1) Nilai taksiran atau biaya pembelian baru BMD adalah sesuai dengan yang tercantum dalam Standar Harga Pemerintah Kabupaten Rembang.
- (2) Dalam hal indikasi nilai objek penilaian berupa kendaraan bermotor dihitung dengan menggunakan NJKB berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah sesuai dengan tahun pembuatan kendaraan yang akan dinilai

Pasal 22

- (1) Tim Penilai memberikan kesimpulan nilai peralatan dan mesin berdasarkan analisis hasil perhitungan dalam Kertas Kerja Penilaian.
- (2) Kesimpulan nilai dituangkan dalam Laporan Penilaian.
- (3) Kesimpulan nilai dicantumkan dalam satuan mata uang Rupiah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima Laporan Penilaian Peralatan dan Mesin

Pasal 23

- (1) Tim Penilai menyusun Laporan Penilaian berdasarkan atas Kertas Kerja Penilaian.
- (2) Laporan Penilaian Peralatan dan Mesin sekurang kurangnya memuat :
 - a. uraian objek penilaian dan kesimpulan nilai;
 - b. tujuan penilaian;
 - c. tanggal survei lapangan;
 - d. tanggal penilaian;
 - e. metode penilaian.
- (3) Uraian objek penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berisi deskripsi objek penilaian dan kesimpulan nilai adalah nilai yang dihasilkan dari perhitungan Kertas Kerja Penilaian.
- (4) Tujuan Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah penyusunan Neraca Daerah.

- (5) Tanggal survei lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, adalah tanggal yang menunjukkan saat dilaksanakan survei lapangan.
- (6) Tanggal penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, adalah tanggal yang ditunjuk dalam Berita Acara Penilaian.
- (7) Metode penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, adalah penilaian yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada pasal 19 sampai dengan pasal 21 dengan menggunakan data administrasi antara lain dokumen pengadaan, surat jual beli, Nilai Jual Kendaraan Bermotor, atau dokumen lain yang berkaitan dengan perolehan barang.

BAB VI

TEKNIS PENILAIAN GEDUNG DAN BANGUNAN

Bagian Kcsatu Persiapan Penilaian Gedung dan Bangunan

Pasal 24

Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Barang mengajukan permohonan penilaian kepada Tim Penilai dengan melampiri salah satu data/dokumen, antara lain :

- a. Dokumen rencana anggaran dan biaya (RAB).
- b. Dokumen kontrak pengadaan konstruksi.
- c. Dokumen pendukung lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pelaksanaan Penilaian Gedung dan Bangunan

Pasal 25

- (1) Tim Penilai menerima penugasan penilaian dari Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang.
- (2) Tim Penilai melakukan identifikasi penugasan dengan cara melakukan verifikasi kelengkapan data dokumen permohonan penilaian.
- (3) Tim Penilai mengumpulkan data awal yang berasal dari data dan informasi yang disampaikan dalam permohonan/penugasan penilaian.
- (4) Tim Penilai menetapkan tujuan penilaian Barang Milik Daerah yaitu penilaian dalam rangka penyusunan neraca daerah.

Pasal 26

- (1) Gedung dan Bangunan dinilai dengan menggunakan taksiran biaya membangun baru pada Standar Harga Pemerintah Kabupaten Rembang pada tahun penilaian.
- (2) Indikasi Nilai Bangunan dan gedung diperoleh dari hasil perkalian antara luas bangunan dengan taksiran biaya membangun baru pada Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Rembang pada tahun penilaian kemudian dikurangi dengan depresiasi sebesar 2% per tahun.

- (3) Dalam hal objek penilaian berupa bangunan dan gedung telah berusia lebih dari 40 tahun, maka bangunan dan gedung dinilai sebesar 20% dari nilai taksiran tanpa di kurangi depresiasi.

Bagian Ketiga
Survei Lapangan Penilaian Gedung dan Bangunan

Pasal 27

- (1) Survei lapangan dilaksanakan untuk mengetahui dan meneliti objek Penilaian serta memastikan keberadaan objek penilaian.
- (2) Data yang diambil pada saat survei lapangan antara lain data mengenai tahun pembangunan, luas bangunan, kondisi bangunan dan keterangan lain yang berkaitan dengan objek penilaian.

Pasal 28

Langkah-langkah survei lapangan meliputi :

- a. Melakukan pengecekan fisik gedung dan bangunan yang akan dinilai.
- b. Memastikan tahun perolehan gedung bangunan yang akan dinilai.
- c. Melakukan pengukuran luasan gedung dan bangunan berdasarkan kondisi yang ada di lapangan

Bagian Keempat
Analisis Data Penilaian Gedung dan Bangunan

Pasal 29

- (1) Tim Penilai menuangkan hasil survei lapangan dalam Kertas Kerja Penilaian (KKP).
- (2) Tim Penilai melakukan analisis data objek penilaian berdasarkan Kertas Kerja Penilaian (KKP).

Pasal 30

- (1) Indikasi Nilai gedung dan bangunan diperoleh dari nilai taksiran berdasarkan biaya pembangunan baru per meter persegi kali luas bangunan dikurangi dengan depresiasi sebesar 2% per tahun umur bangunan.
- (2) Dalam hal umur gedung dan bangunan sudah lebih dari 40 (empat puluh) tahun dan masih digunakan, maka bangunan dan gedung dinilai sebesar 20% dari nilai taksiran biaya pembangunan baru.

Pasal 31

Nilai taksiran atau biaya pembangunan baru gedung dan bangunan adalah sesuai dengan yang tercantum dalam Standar Harga Pemerintah Kabupaten Rembang.

Pasal 32

- (1) Tim Penilai memberikan kesimpulan nilai gedung dan bangunan berdasarkan analisis hasil perhitungan dalam Kertas Kerja Penilaian.

- (2) Kesimpulan nilai dituangkan dalam Laporan Penilaian.
- (3) Kesimpulan nilai dicantumkan dalam satuan mata uang Rupiah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima
Laporan Penilaian Gedung dan Bangunan

Pasal 33

- (1) Tim Penilai menyusun Laporan Penilaian berdasarkan atas Kertas Kerja Penilaian.
- (2) Laporan Penilaian Gedung dan Bangunan sekurang kurangnya memuat :
 - a. uraian objek penilaian dan kesimpulan nilai;
 - b. tujuan penilaian;
 - c. tanggal survei lapangan;
 - d. tanggal penilaian;
 - e. metode penilaian.
- (3) Uraian objek penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berisi deskripsi objek penilaian dan kesimpulan nilai adalah nilai yang dihasilkan dari perhitungan Kertas Kerja Penilaian.
- (4) Tujuan Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah penyusunan Neraca Daerah.
- (5) Tanggal survei lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, adalah tanggal yang menunjukkan saat dilaksanakan survei lapangan.
- (6) Tanggal penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, adalah tanggal yang ditunjuk dalam Berita Acara Penilaian.
- (7) Metode penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, adalah penilaian yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada pasal 29 sampai dengan pasal 31 dengan menggunakan data administrasi antara lain dokumen pengadaan, surat jual beli, Rencana Anggaran Biaya (RAB) atau dokumen lain yang berkaitan dengan perolehan barang.

BAB VII

TEKNIS PENILAIAN JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN

Bagian Kesatu
Persiapan Penilaian Jalan, Irigasi Dan Jaringan

Pasal 34

Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Barang mengajukan permohonan penilaian kepada Tim Penilai dengan melampiri salah satu data/dokumen, antara lain :

- a. Dokumen pengadaan barang/jasa
- b. Dokumen rencana anggaran dan biaya (RAB).
- c. Dokumen pendukung lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Penilaian Jalan, Irigasi Dan Jaringan

Pasal 35

- (1) Tim Penilai menerima penugasan penilaian dari Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang.
- (2) Tim Penilai melakukan identifikasi penugasan dengan cara melakukan verifikasi kelengkapan data dokumen permohonan penilaian.
- (3) Tim Penilai mengumpulkan data awal yang berasal dari data dan informasi yang disampaikan dalam permohonan/penugasan penilaian.
- (4) Tim Penilai menetapkan tujuan penilaian BMD yaitu penilaian dalam rangka penyusunan neraca daerah.

Pasal 36

- (1) Jalan, irigasi dan jaringan dinilai dengan menggunakan taksiran biaya membangun baru pada Standar Harga Pemerintah Kabupaten Rembang pada tahun penilaian.
- (2) Jalan, irigasi dan jaringan berumur di bawah 4 (empat) tahun dinilai berdasarkan biaya pembuatan baru yang tercantum dalam Standar Harga Pemerintah Kabupaten Rembang, kemudian dikurangi dengan depresiasi sebesar 20% per tahun umur jalan, irigasi dan jaringan.
- (3) Dalam hal jalan, irigasi dan jaringan telah berumur lebih dari 4 (empat) tahun dan masih digunakan maka nilainya dihitung sebesar biaya pembuatan baru berdasarkan Standar Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Rembang dikali 20% tanpa depresiasi.

Bagian Ketiga
Survei Lapangan Penilaian Jalan, Irigasi Dan Jaringan

Pasal 37

- (1) Survei lapangan dilaksanakan untuk mengetahui dan meneliti objek Penilaian serta memastikan keberadaan objek penilaian.
- (2) Data yang diambil pada saat survei lapangan antara lain data mengenai tahun pembangunan, luas dan volume bangunan, lokasi/alamat aset dan keterangan lain yang berkaitan dengan objek penilaian.

Pasal 38

Langkah-langkah survei lapangan meliputi :

- a. Melakukan pengecekan fisik jalan, irigasi dan jaringan yang akan dinilai.
- b. Menentukan titik koordinat lokasi
- c. Menentukan batas lokasi
- d. Memastikan tahun perolehan jalan, irigasi dan jaringan yang akan dinilai.
- e. Melakukan pengukuran luas dan volume jalan, irigasi dan jaringan berdasarkan kondisi yang ada di lapangan.
- f. Dalam hal penilaian bangunan jalan irigasi, pengukuran luas dilakukan per 100 meter.

- g. Dalam hal penilaian bangunan irigasi, pengukuran volume dilakukan per unit.
- h. Dalam hal penilaian bangunan jaringan irigasi, pengukuran luas dilakukan per 100 meter.

Bagian Keempat
Analisis Data Penilaian Jalan, Irigasi Dan Jaringan

Pasal 39

- (1) Tim Penilai menuangkan hasil survei lapangan dalam Kertas Kerja Penilaian (KKP).
- (2) Tim Penilai melakukan analisis data objek penilaian berdasarkan Kertas Kerja Penilaian (KKP).

Pasal 40

- (1) Nilai jalan, irigasi dan jaringan dapat ditentukan dengan salah satu cara, antara lain sebagai berikut :
 - a. menggunakan taksiran biaya membangun baru pada Standar Harga Pemerintah Kabupaten Rembang pada tahun penilaian;
 - b. bila terdapat dokumen pengadaan barang, rencana anggaran biaya (RAB) atau kontrak pengadaan konstruksi jalan, irigasi dan jaringan maka nilai objek penilaian adalah sebesar nilai yang tercantum dalam dokumen tersebut;
 - c. membandingkan dengan objek yang sama, sejenis dan tahun perolehan yang sama. Perbandingan dimaksud adalah dengan membandingkan objek yang sama pada Perangkat Daerah tersebut maupun yang ada pada Perangkat Daerah lain dengan catatan bahwa barang yang dijadikan pembanding telah tercatat pada Buku Inventaris Perangkat Daerah.
- (2) Nilai bangunan jalan irigasi diperoleh dari hasil perkalian antara luas bangunan jalan irigasi dengan harga satuan pekerjaan.
- (3) Luas bangunan jalan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan jumlah luas tanah per 100 meter sepanjang ruas bangunan jalan irigasi yang dinilai.
- (4) Nilai bangunan irigasi diperoleh dari hasil perkalian antara jumlah unit bangunan jalan irigasi dengan harga satuan pekerjaan.
- (5) Jumlah unit bangunan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan hasil penjumlahan unit bangunan irigasi sepanjang ruas bangunan irigasi yang dinilai.
- (6) Nilai bangunan jaringan irigasi diperoleh dari hasil perkalian antara luas bangunan jaringan irigasi dengan harga satuan pekerjaan.
- (7) Luas bangunan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan hasil penjumlahan luas bangunan jaringan irigasi per 100 meter sepanjang ruas bangunan jalan irigasi yang dinilai.

Pasal 41

- (1) Tim Penilai memberikan kesimpulan nilai jalan, irigasi dan jaringan berdasarkan analisis hasil perhitungan dalam Kertas Kerja Penilaian.
- (2) Kesimpulan nilai dituangkan dalam Laporan Penilaian.
- (3) Kesimpulan nilai dicantumkan dalam satuan mata uang Rupiah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Rembang.

Bagian Kelima Laporan Penilaian Jalan, Irigasi Dan Jaringan

Pasal 42

- (1) Tim Penilai menyusun Laporan Penilaian berdasarkan atas Kertas Kerja Penilaian.
- (2) Laporan Penilaian Jalan, Irigasi Dan Jaringan sekurang kurangnya memuat :
 - a. uraian objek penilaian dan kesimpulan nilai;
 - b. tujuan penilaian;
 - c. tanggal survei lapangan;
 - d. tanggal penilaian;
 - e. metode penilaian.
- (3) Uraian objek penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berisi deskripsi objek penilaian dan kesimpulan nilai adalah nilai yang dihasilkan dari perhitungan Kertas Kerja Penilaian.
- (4) Tujuan Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah penyusunan Neraca Daerah.
- (5) Tanggal survei lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, adalah tanggal yang menunjukkan saat dilaksanakan survei lapangan.
- (6) Tanggal penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, adalah tanggal yang ditunjuk dalam Berita Acara Penilaian.
- (7) Metode penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, adalah penilaian yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada pasal 39 dengan menggunakan data administrasi antara lain dokumen pengadaan, Rencana Anggaran Biaya (RAB) atau dokumen lain yang berkaitan dengan perolehan barang.

BAB VIII

TEKNIS PENILAIAN ASET TETAP LAINNYA

Bagian Kesatu Persiapan Penilaian Aset Tetap Lainnya

Pasal 43

Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Barang mengajukan permohonan penilaian kepada Tim Penilai dengan melampiri salah satu data/dokumen, antara lain :

- a. Dokumen pengadaan barang.

- b. Dokumen rencana anggaran dan biaya (RAB).
- c. Dokumen pendukung lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Penilaian Aset Tetap Lainnya

Pasal 44

- (1) Tim Penilai menerima penugasan penilaian dari Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang.
- (2) Tim Penilai melakukan identifikasi penugasan dengan cara melakukan verifikasi kelengkapan data dokumen permohonan penilaian.
- (3) Tim Penilai mengumpulkan data awal yang berasal dari data dan informasi yang disampaikan dalam permohonan/penugasan penilaian.
- (4) Tim Penilai menetapkan tujuan penilaian BMD yaitu penilaian dalam rangka penyusunan neraca daerah.

Pasal 45

- (1) Aset tetap lainnya yang berumur di bawah 9 (sembilan) tahun dinilai berdasarkan biaya pembuatan baru yang tercantum dalam Standar Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Rembang, kemudian dikurangi dengan depresiasi sebesar 10 % per tahun umur barang.
- (2) Dalam hal aset tetap lainnya telah berumur lebih dari 9 (sembilan) tahun dan masih digunakan maka nilainya dihitung sebesar biaya pembuatan baru berdasarkan Standar Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Rembang dikali 10% tanpa depresiasi.
- (3) Khusus untuk aset tetap lainnya berupa hewan, ternak dan tanaman dinilai tanpa depresiasi.

Bagian Ketiga
Survei Lapangan Penilaian Aset Tetap Lainnya

Pasal 46

- (1) Survei lapangan dilaksanakan untuk mengetahui dan meneliti objek Penilaian serta memastikan keberadaan objek penilaian.
- (2) Data yang diambil pada saat survei lapangan antara lain data mengenai tahun pengadaan, luas bangunan, lokasi/alamat aset, foto aset dan keterangan lain yang berkaitan dengan objek penilaian.

Pasal 47

Langkah-langkah survei lapangan meliputi :

- a. Melakukan pengecekan fisik aset tetap lainnya yang akan dinilai.
- b. Memastikan tahun perolehan aset tetap lainnya yang akan dinilai.

Bagian Keempat
Analisis Data Penilaian Aset Tetap Lainnya

Pasal 48

- (1) Tim Penilai menuangkan hasil survei lapangan dalam Kertas Kerja Penilaian (KKP).
- (2) Tim Penilai melakukan analisis data objek penilaian berdasarkan Kertas Kerja Penilaian (KKP).
- (3) Nilai aset tetap lainnya dapat ditentukan dengan salah satu cara, antara lain sebagai berikut :
 - a. menggunakan taksiran biaya membangun baru pada Standar Harga Pemerintah Kabupaten Rembang pada tahun penilaian;
 - b. bila terdapat dokumen pengadaan barang, rencana anggaran biaya (RAB) atau kontrak pengadaan aset tetap lainnya maka nilai objek penilaian adalah sebesar nilai yang tercantum dalam dokumen tersebut;
 - c. dalam hal tidak diketemukan dokumen pengadaan barang, maka nilai barang diperoleh dari perbandingan dengan objek yang sama, sejenis dan tahun perolehan yang sama. Perbandingan dimaksud adalah dengan membandingkan objek yang sama pada OPD tersebut maupun yang ada pada OPD lain dengan catatan bahwa barang yang dijadikan pembandingan telah tercatat pada Buku Inventaris OPD.

Pasal 49

- (1) Tim Penilai memberikan kesimpulan nilai aset tetap lainnya berdasarkan hasil perhitungan dalam Kertas Kerja Penilaian.
- (2) Kesimpulan nilai dituangkan dalam Laporan Penilaian.
- (3) Kesimpulan nilai dicantumkan dalam satuan mata uang Rupiah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Rembang.

Bagian Kelima
Laporan Penilaian Aset Tetap Lainnya

Pasal 50

- (1) Tim Penilai menyusun Laporan Penilaian berdasarkan atas Kertas Kerja Penilaian.
- (2) Laporan Penilaian Aset Tetap Lainnya sekurang kurangnya memuat :
 - a. uraian objek penilaian dan kesimpulan nilai;
 - b. tujuan penilaian;
 - c. tanggal survei lapangan;
 - d. tanggal penilaian;
 - e. metode penilaian.
- (3) Uraian objek penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berisi deskripsi objek penilaian dan kesimpulan nilai adalah nilai yang dihasilkan dari perhitungan Kertas Kerja Penilaian.
- (4) Tujuan Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah penyusunan Neraca Daerah.

- (5) Tanggal survei lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, adalah tanggal yang menunjukkan saat dilaksanakan survei lapangan.
- (6) Tanggal penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, adalah tanggal yang ditunjuk dalam Berita Acara Penilaian.
- (7) Metode penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, adalah penilaian yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada pasal 48 sampai dengan pasal 49 dengan menggunakan data administrasi antara lain dokumen pengadaan, Rencana Anggaran Biaya (RAB) atau dokumen lain yang berkaitan dengan perolehan barang.

Pasal 51

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Rembang
Pada tanggal 31 Desember 2018

BUPATI REMBANG


ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
Pada tanggal 31 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,



SUBAKTI

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2018 NOMOR 70